



PUTUSAN

Nomor 3630/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 November 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini memberi kuasa dan berdomisili di kantor kuasa hukumnya Raka Danira, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RD LAW FIRM & PARTNERS yang beralamat di Graha Mulia Sejahtera Jl. Terusan Jakarta No.175 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan reg. No. 1651/Adv/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan XXX, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, memperhatikan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan

DUDUK PERKARA

1

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dibawah Register Nomor 3630/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan *cerai talak* terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon yang menikah pada hari Minggu, 22 Januari 2006 di Lingkungan XXX, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430, Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/132/3/2006 yang di Terbitkan Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cilandak, Kabupaten Cilandak Barat, Tertanggal 22 Januari 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan atas kehendak Pemohon dan Termohon dengan dasar saling mencintai untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 3 (Tiga) orang, masing-masing bernama :
 - (1) XXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 15 (Lima Belas) Tahun, sekarang ikut Termohon;
 - (2) XXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 13 (Tiga Belas) Tahun, sekarang ikut Termohon;
 - (3) XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 10 (Sepuluh) Tahun, sekarang ikut Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 25 Juli 2022, yang akibatnya Pemohon pergi dari rumah sehingga

2

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perpisahan dengan Termohon sampai dengan sekarang yaitu selama 15 (lima belas bulan) atau satu tahun 3 bulan;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang telah Pemohon uraikan di muka dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon **XXX**, untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **XXX (Alm)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR : -----

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan Putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya Raka Danira,S.H., Advokat berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

3

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Nomor 1651/Adv/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telah pula menunjuk H. Deddy Juniawan, S.H. (Mediator bersertifikat) sebagai mediator sesuai surat penunjukan mediator tertanggal 8 November 2023 untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Bahwa ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 8 November 2023 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon menyatakan cukup dengan surat permohonannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 November 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah Istri sah Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 132/132/3/2006 yang diterbitkan oleh pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Cilandak, Kab. Cilandak Barat tertanggal 22 Januari 2006.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - XXX, umur 15 (lima belas) tahun;
 - XXX, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - XXX, umur 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa Termohon telah melakukan kewajibannya dengan baik.
4. Bahwa perselisihan terjadi dikarenakan Pemohon sering pulang malam tanpa memberitahu Termohon serta sering melakukan kebohongan-kebohongan. Pemohon telah berselingkuh dengan wanita bernama TARI

4

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diberikan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila mau dinikah sirih. Pemohon juga telah berselingkuhan dengan wanita lain bernama XXX dan kejadian tersebut juga disaksikan oleh Termohon dan bahkan juga disaksikan oleh anak-anak Termohon dan Pemohon di rumah baru Termohon dan Pemohon yang didapatkan bersama.

5. Bahwa Termohon menemukan adanya ambisi Pemohon untuk menikah lagi dari laptop Pemohon serta kebohongan-kebohongan Pemohon mengenai usahanya.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Pemohon, Termohon mengalami tekanan secara psikis sehingga sering sakit dan harus berobat rutin ke dokter.

7. Bahwa Termohon menyayangkan adanya tuduhan dari Pemohon yang mengatakan Termohon tidak patuh dan tidak bersyukur serta membanding bandingkan termohon padahal Termohon sudah cukup tabah menghadapi Pemohon selama 17 tahun pernikahan dimana Termohon tidak pernah diberikan tempat berteduh/rumah, kendaraan dan biaya perawatan termohon sedangkan Pemohon sangat boros dalam kegiatan pribadinya.

8. Bahwa hubungan perkawinan Termohon dan Pemohon sudah tidak dimungkinkan untuk rujuk.

9. Bahwa saat pernikahan antara Termohon dan Pemohon, Pemohon tidak memiliki apapun. Sepatutnya Pemohon sadar rezeki Pemohon berasal dari Allah untuk keluarga Termohon dan pemohon, sehingga asset yang dimiliki Pemohon adalah bagian yang dapat dimiliki Termohon juga, oleh karena itu adalah wajar apabila Pemohon memberikan biaya hidup kepada Termohon dan biaya nafkah dan atau pemeliharaan serta pendidikan untuk anak-anak Termohon dan Pemohon.

10. Bahwa Termohon yang sudah berusia 45 tahun tidak bisa lagi bekerja secara maksimal dan berharap dari Pemohon agar memberikan uang muthah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan/atau

5

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah agar Termohon dapat bertahan hidup bersama anak-anak Termohon dan Pemohon serta sebagai tabungan anak-anak Termohon dan Pemohon.

11. Bahwa untuk keperluan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Termohon dan Pemohon, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)/per bulan.

12. Bahwa selain itu Termohon juga minta agar Pemohon bersedia memberikan biaya untuk nafkah Termohon selama masa idah sebesar Rp. Rp.58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar uang mahar yang telah dijanjikan saat perkawinan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayarkan dapat diberikan kepada Termohon.

14. Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon sudah menyanggupi akan memberikan tunjangan hari raya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan tunjangan akhir tahun untuk libur anak-anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibayarkan di bulan Desember.

15. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon telah memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon lebih dari Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya.

16. Bahwa Termohon melampirkan pengeluaran untuk:

| | |
|---|-----------------------|
| Biaya pendidikan | Rp. 13.000.000 |
| (SPP, Les dan kursus, kegiatan sekolah, seragam dan perlengkapan Sekolah, catering sekolah) | |
| Uang jajan anak-anak dan jalan-jalan | Rp. 5.000.000 |
| Biaya kesehatan | Rp. 2.000.000 |
| Biaya rumah tangga | RP. 8.000.000 |

6

6



Transport anak sekolah
Biaya les mengaji (Feysa)

Rp. 1.700.000
Rp. 1.000.000

Total

Rp. 30.700.000

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon memohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (XXX) terhadap Termohon (XXX).
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - Uang muthah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan/atau sebuah rumah.
 - Biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak-anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)/perbulan. Yang dibayarkan tiap tanggal 5 setiap bulannya
 - Uang mahar yang belum dibayarkan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Biaya untuk nafkah Termohon selama masa idah sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Biaya Tahunan tunjangan hari raya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan tunjangan akhir tahun untuk libur anak-anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibayarkan di bulan Desember.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

7

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Benar PEMOHON adalah Suami sah TERMOHON yang menikah pada hari Minggu, 22 Januari 2006 di Lingkungan XXX, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430, Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/132/3/2006 yang di Terbitkan Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cilandak, Kabupaten Cilandak Barat, Tertanggal 22 Januari 2006;
2. Bahwa benar selama menikah tersebut PEMOHON dan TERMOHON telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 3 (Tiga) orang, masing-masing bernama XXX, XXX, dan XXX, sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa PEMOHON dengan yakin telah menjalankan kewajiban sebagai suami dengan baik, PEMOHON menyampaikan dengan tulus bahwa kondisi pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON tampaknya tidak dapat dihindari dari perceraian. PEMOHON berusaha sebaik mungkin, tetapi keputusan ini diambil dengan pertimbangan hati-hati. PEMOHON berharap melalui proses ini, PEMOHON dan TERMOHON dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di jalan yang berbeda;
4. Bahwa setelah membaca jawaban TERMOHON dengan penuh konsentrasi, kami menyimpulkan bahwa jawaban tersebut dapat dianggap sebagai cerita fiktif dengan alur campuran. Seperti yang kita ketahui, cerita fiktif merupakan hasil rekayasa penulis dan tidak mencerminkan kejadian nyata, dengan ini, PEMOHON dengan tegas menyatakan penolakan terhadap semua dalih dan alasan dalam jawaban TERMOHON, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh PEMOHON;
5. Bahwa terhadap jawaban TERMOHON pada poin 4 (empat) adalah tidak benar adanya, terkesan sebagai karangan semata dan jauh dari kenyataan yang sebenarnya, bahwa pada kenyataannya, PEMOHON tidak pernah pulang malam tanpa alasan yang jelas. Dugaan perselingkuhan tersebut hanyalah asumsi tanpa adanya bukti

8

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konkret. Wanita yang disebut XXX pada saat itu sebenarnya adalah teman adik PEMOHON. Kejadian itu terjadi di rumah orangtua PEMOHON yang pada saat itu dipenuhi oleh banyak orang, bukan hanya berdua dan PEMOHON ingin menekankan bahwa kejadian tersebut tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya. Narasi yang dibuat oleh TERMOHON kepada anak-anak telah menciptakan kesan yang buruk terhadap PEMOHON;

6. bahwa akibat dari perbuatan PEMOHON, TERMOHON mengalami tekanan secara psikis dan harus berobat rutin ke dokter, perlu diingat bahwa kesehatan mental seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tidak dapat dipastikan secara pasti bahwa perbuatan PEMOHON menjadi satu-satunya penyebab tekanan psikis dan masalah kesehatan yang dialami oleh TERMOHON;

7. Bahwa PEMOHON berpendapat bahwa dalam pernikahan, kepatuhan dianggap sebagai kewajiban seorang istri, PEMOHON juga menegaskan bahwa pada saat pernikahan terjadi, tidak ada kekurangan biaya atau kebutuhan lain yang mendasar;

8. Bahwa atas pertimbangan yang mendalam, diakui bahwa hubungan perkawinan antara TERMOHON dan PEMOHON dianggap tidak memungkinkan untuk rujuk atau dilanjutkan. Keputusan ini diambil dengan sungguh-sungguh demi kebaikan dan kesejahteraan kedua belah pihak, serta dengan harapan bahwa masing-masing pihak dapat menemukan kebahagiaan dan kedamaian di jalur yang berbeda dalam perjalanan hidup masing-masing;

9. Bahwa Biaya nafkah anak-anak selalu diberikan secara rutin, termasuk untuk kebutuhan pendidikan, makanan, dan keperluan sehari-hari, telah dipenuhi oleh PEMOHON;

10. Bahwa dalam Islam, meskipun telah diceraikan, seorang istri diajarkan untuk tidak merasa khawatir berlebihan terhadap rezeki. Allah SWT sebagai *Ar-Razzaq* (Pemberi Rezeki) telah menjamin dan menentukan rezeki setiap makhluk-Nya. Oleh karena itu, sebagai muslimah yang telah diceraikan, penting untuk memahami bahwa

9

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran yang berlebihan tidak hanya tidak produktif, tetapi juga bisa meragukan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Allah SWT berfirman dalam *Al-Qur'an (Surah At-Talaq, 65:3)*:

'Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.'

Dengan menjalani hidup dengan ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban, dan berusaha dengan sungguh-sungguh, seorang istri yang telah diceraikan dapat memperoleh ketenangan hati dan yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki yang terbaik dan mencukupi."

DALAM REKONVENSI

Bahwa dengan gaji PEMOHON sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per bulan, PEMOHON ingin menegaskan bahwa permintaan uang mut'ah senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) setelah perceraian tetap berada di luar jangkauan kemampuan finansial PEMOHON;

- Bahwa PEMOHON menyatakan dengan tegas bahwa jumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diminta TERMOHON terlalu berlebihan. PEMOHON telah dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban nafkah untuk anak-anak dengan memberikan Rp. 15.000.000 (lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, Dalam hal ini, hanya satu anak, yaitu **XXX**, yang tinggal bersama TERMOHON, sementara dua anak lainnya, **XXX** dan **XXX** berada di pesantren. Selain itu Biaya **XXX** dan **XXX** di pesantren sudah PEMOHON tanggung penuh di luar dari Rp.15.000.000 (lima Belas Juta Rupiah) tersebut;

- Bahwa PEMOHON ingin menegaskan bahwa PEMOHON tidak memiliki kemampuan untuk memberikan uang *Iddah* sebesar Rp. 58.500.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

10

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Gaji PEMOHON sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), namun sebagian besar sudah dialokasikan untuk kebutuhan ketiga anak sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) lebih setiap bulan. Oleh karena itu, PEMOHON hanya Mampu Memberikan Uang Iddah Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa janji mahar sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) telah PEMOHON penuhi dengan membeli emas saat menjalankan ibadah haji pada bulan Juli tahun 2023. Emas tersebut dianggap sebagai pengganti nilai mahar yang dijanjikan. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban pembayaran uang mahar sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada TERMOHON dan setelah perceraian, tidak ada kewajiban untuk membayar mahar lagi karena pernikahan telah bubar;

- Bahwa benar PEMOHON bersedia memberikan tunjangan hari raya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap tahunnya tanpa adanya uang akhir tahun atau tahun baru karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam;

- Bahwa nafkah Anak, sebagai seorang ayah yang baik sampai hari ini PEMOHON tidak pernah lalai dalam membiayai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan ketiga anak tersebut, mulai dari kebutuhan pangan, pangan, pendidikan dan kebutuhan lainnya yang dianggap perlu untuk dipenuhi, bahwa kemudian TERMOHON menuntut untuk diberi biaya anak sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), menurut menurut hemat kami tujuan TERMOHON meminta hak anak tersebut tidak lain dari tindakan eksploitasi yang mana bertujuan untuk kepentingan ekonomi TERMOHON semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan PEMOHON;

- Bahwa PEMOHON menegaskan bahwa rincian biaya pengeluaran yang disampaikan TERMOHON terkesan mengada-

11

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngada dan tidak sesuai dengan semestinya, PEMOHON merasa bahwa beberapa komponen biaya mungkin tidak sepenuhnya relevan atau rasional, pada kenyataannya, Bahwa semua biaya terkait pendidikan anak, termasuk SPP, kursus, kegiatan sekolah, seragam, dan catering sekolah, serta aspek lain seperti jajan, kegiatan jalan-jalan, biaya kesehatan, transportasi, dan biaya mengaji, telah diurus dan dibayarkan oleh pihak PEMOHON. Selain itu PEMOHON telah memastikan setiap aspek kebutuhan anak-anak tercukupi dengan sepenuhnya, dan tidak ada tanggungan keuangan terkait pendidikan atau aktivitas lainnya yang menjadi beban pihak TERMOHON. Semua kewajiban ini telah PEMOHON penuhi secara penuh dan transparan, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya." ;

- Bahwa setelah pernikahan berlangsung TERMOHON mampu membeli 5 (Lima) Rumah diantaranya beralamat:

- (1) Perum XXX;
- (2) Perumahan XXX;
- (3) Perumahan XXX;
- (4) Perumahan XXX;
- (5) Jalan XXX.

- Bahwa adapun dalil dalil TERMOHON terkait hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh PEMOHON sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya, namun hak yang diminta oleh TERMOHON tersebut sangat memberatkan dan diluar dari kesanggupan PEMOHON, karena TERMOHON tidak mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat, mengingat gaji Permohon yang saat sekarang ini sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), sehingga dengan demikian PEMOHON memohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menolak permohonan hak hak tersebut; Tergugat hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut :

- (1) Nafkah Mut'ah Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah);

12

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Nafkah *Iddah* sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);
(3) Nafkah Anak senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) nominal tersebut sesuai dengan kebutuhan hidup berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta serta kompensasi kesejahteraan PEMOHON;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang telah PEMOHON uraikan di muka dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak jawaban TERMOHON sebagian;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Talak Satu Raj'i
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan Putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon/Penggugat rekonsensi tidak menyampaikan duplik dan replik rekonsensi karena sudah tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon NIK 3171041211800005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon No. 132/132/3/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

13

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak, Jakarta Selatan tanggal 22 Januari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu:

1. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama XXX, menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, terakhir mereka tinggal di rumah sendiri di XXX;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat langsung saat mereka bertengkar dan juga sering mendengar dari cerita Pemohon yang disebabkan masalah Termohon yang menuntut keuangan diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu dan hingga sekarang mereka tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa selaku orang tua, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

14

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2. XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama XXX, selaku kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun belakangan, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi saksi sering mendengar cerita dari Pemohon mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering merasa kurang atas biaya rumah tangga yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih 1,5 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Termohon untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan karena Termohon sudah tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan kesanggupannya

15

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan akibat perceraian sesuai dengan jawaban Pemohon dalam rekonpensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Mei 2023 ternyata Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Raka Danira, S.H., Advokat dan surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, sehingga karenanya Kuasa Hukum Pemohon tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (H. Deddy Juniawan, S.H.) bertanggal 8 November 2023;

16

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap identitas Termohon, Pemohon tidak mengajukan alat buktinya, akan tetapi Termohon telah mengakui dalam jawabannya secara tegas atau setidaknya tidak membantah bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kota Bekasi. Oleh karena itu harus dinyatakan benar Termohon bertempat tinggal di Perumahan Pondok Cemara, Jl. Cemara Raya No.4, Rt/rw: 004/010, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Kota Bekasi, maka telah benar Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Bekasi karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui dengan tegas, selain itu Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 adalah fotocopi Kutipan Akta Nikah termasuk akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.2 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dimajukan Pemohon untuk mengajukan perkara ini adalah sejak bulan November 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi

17

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menang sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga, namun Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon sering pulang malam, sering berbohong dan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain hingga mau menikah lagi, dan pada akhir jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut secara mendalam apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi mencukupkan kepada apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit dirukunkan kembali dan dari jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dinyatakan telah terbukti, namun Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga untuk menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu XXX (Ibu kandung Pemohon) dan XXX (adik kandung Termohon);

18

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga dekat dan saudara, maka keterangan keluarga Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menurut peraturan hukum yang berlaku untuk menjadi saksi, keterangan yang disampaikan dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang diakhiri pisah rumah sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian bahwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon egois saling mementingkan diri sendiri, pihak keluarga sudah menasehati mereka agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang cukup menjadi bukti dan merupakan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon sering menuntut keuangan diluar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan

19

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya melalui pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi. Maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau patut diduga benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat rumah tangganya menjadi pecah dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perbedaan pendapat tentang penyebab terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya. Menurut Pemohon disebabkan sebagaimana dalil permohonannya, sedangkan menurut Termohon sebagaimana tersebut dalam dalil jawabannya. Terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim sepakat berpendapat, hal itu tidak perlu dibuktikan lebih lanjut siapa yang bersalah, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri lebih didominasi oleh kesalahan dan kekhilapan suami istri tersebut secara bersamaan, karena antara suami istri tidak memahami sendi-sendi yang menjadi dasar tegaknya rumah tangga yang diharapkan. Selain itu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bukanlah pertimbangan utama, karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada tahap pecahnya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang ditandai pisah rumah dalam waktu yang cukup lama, maka penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dikesampingkan. Dengan demikian untuk tegaknya azas *tasrihun biihsan* atau berpisah dengan baik, maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim menunjuk dan menentukan dalam putusan ini pihak mana yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon

20

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut di atas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami istri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak istri atau suami tersebut tetap ingin bercerai, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu adalah sia-sia dan manfaat sebagai tujuan dari perkawinan itu tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Pemohon maupun Termohon, sehingga dalam hal ini dapat diterapkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

21

21



Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"* .

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX.) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

22

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara

23

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan konvensi dengan gugatan rekonsvansi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonsvansi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat Rekonsvansi untuk menceraikan Penggugat Rekonsvansi dikabulkan, sementara gugatan Penggugat Rekonsvansi mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat Rekonsvansi maupun Penggugat Rekonsvansi sama-sama mempunyai dasar, hubungan, dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi pada pokoknya menuntut hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan hutang mahar kepada Tergugat Rekonsvansi

Menimbang, bahwa tentang akibat dari perceraian, Pemohon selaku suami yang akan menceraikan istri menyatakan dalam mediasi bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : XXX, umur 15 tahun, XXX, umur 13 tahun, dan XXX, umur 10 tahun diberikan hak asuh anak kepada Termohon, dan dalam jawaban rekonsvansi Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk 3

24

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak sebulannya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta ribu rupiah), Pemohon bersedia dan menyanggupi untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan berkenaan dengan hutang mahar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibantah oleh Pemohon, karena menurut Pemohon hutang mahar tersebut sudah dibayar dengan membelikan emas senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada saat Pemohon dan Termohon menunaikan ibadah haji pada bulan Juli 2023, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang hak asuh 3 orang anak masing-masing bernama: XXX, umur 15 tahun, XXX, umur 13 tahun, dan XXX, umur 10 tahun, Pemohon dan Termohon sepakat terhadap hak asuh ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan dan hak anak, bukan kepentingan kedua orangtua dan bukan hak tetapi kewajiban bagi kedua orangtua, oleh sebab itu perlu ditetapkan hak asuh anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak, oleh sebab itu sekalipun telah ditetapkan hak asuhnya maka yang mendapatkan hak asuh tidak boleh membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apalagi dari ayah kandungnya sendiri dan tidak boleh membatasi ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, namun berhubung antara Pemohon dengan Termohon

25

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak asuh ketiga orang anak tersebut, sudah sepakat terhadap hak asuh ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, sehingga tidak memerlukan pernyataan anak untuk memilih diantara Ayah dan Ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa selama ini Termohon telah mengasuh ketiga anak tersebut dengan baik, maka Majelis berpendapat hak asuh ketiga anak tersebut berada pada Termohon sebagaimana amar putusan *a quo*, dengan ketentuan Pemohon selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan dan atau mendapatkan kasih sayang terhadap ketiga anaknya tersebut, dan Termohon selaku ibu kandungnya tidak berhak menghalangi ketiga anaknya untuk mendapatkan dan atau memberikan kasih sayang terhadap Pemohon selaku ayah kandungnya, Termohon selaku ibu kandung tidak berhak menghalangi Pemohon selaku ayah kandung untuk datang dan atau mengajak anak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya yang ada di bawah asuhan Termohon sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan ketiga anak tersebut, dan jika Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan 3 orang anak masing-masing bernama : XXX, umur 15 tahun, XXX, umur 13 tahun, dan XXX, umur 10 tahun tersebut yang berada di Termohon sesuai kesanggupan Pemohon yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap bulannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya semata-mata demi kepentingan ketiga anak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak sebagai akibat dari jatuh talak, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan

26

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” Demikian pula sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Dan menurut Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya-biaya yang diperlukan anak-anak sebagai akibat terjadinya perceraian, baik karena jatuh talak maupun karena gugatan perceraian, dibebankan kepada ayah dari anak-anak tersebut yang dibatasi sesuai dengan kesanggupan, kemampuan ayah dan kepatutan serta kelayakan bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kesanggupan Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan 3 orang anak yang berada di Termohon sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya cukup layak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah 3 orang anak masing-masing bernama : XXX, umur 15 tahun, XXX, umur 13 tahun, dan XXX, umur 10 tahun tersebut yang berada di Termohon sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut’ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa

27

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz. Karena Termohon tidak terbukti nusyuz maka Termohon pantas dan wajar diberi nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah telah sesuai dengan kemampuannya berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-Undang No 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian Pemohon dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang khitab dari ayat itu ditujukan kepada suami yang mentalak istrinya, maka kewajiban memberi mut'ah itu disebabkan kepada suami yang mentalak istrinya, suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri qobla dukhul, dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah wajib diberikan, apabila perceraian itu atas kehendak suami, oleh karena dalam perceraian ini adalah kehendak dari suami, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon, dan mengingat penghasilan Pemohon sebulannya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka Pemohon layak dihukum untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

28

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena cerai talak termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan perturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: XXX, laki-laki, umur 15 tahun, XXX, laki-laki, umur 13 tahun, dan XXX, perempuan, umur 10 tahun berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan bersamanya dengan ketiga anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (dua) tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

29

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Gusmen Yefri

30

30



Panitera Pengganti,

Dra. Masniarti

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 84.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 214.000,- |
| (dua ratus empat belas ribu rupiah) | |

31

31